



P U T U S A N

Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HWANG BUN JAN;
- Tempat lahir : Tebing Tinggi;
- Umur/Tgl. Lahir : 65 Tahun / 03 Juni 1956;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Rajawali Selatan 1/1-B Rt.016 Rw.002,Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- A g a m a : Budha;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : S-2;
- II. Nama lengkap : IRFAN alias AON alias CHANDRA;
- Tempat lahir : Pangkal Pinang;
- Umur/Tgl. lahir : 48 Tahun / 09 Oktober 1973;
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Klingkit No.11 Rt.005 Rw.012, Kel. Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- A g a m a : Kristen;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Pendidikan : S.M.A.;

Terdakwa I. Hwang Bun Jan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Halaman 1 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Pembantaran yang pertama sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 dan Pembantaran yang kedua sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
- I. Terdakwa I. didampingi Penasehat Hukum Emiral Rangga Tranggono, S.H.,M.H., Dkk., Para Advocat pada Kantor Hukum Emiral Rangga & Associates Law Firm, beralamat di Menara 165 4th, Jalan TB Simatupang Kav.1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023;
 - II. Terdakwa II didampingi Yulius L.Ombumoto, S.H., Dkk., Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan P. Tubagus Angke, Komp. Ruko Taman Duta Mas Blok C IA No.5, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.350.000.000.- pada tanggal 20 Januari 2020;
 2. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.20.000.000.- pada tanggal 21 Januari 2020;
 3. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.216.000.000.- pada tanggal 10 Pebruari 2020;
 4. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.75.000.000.- pada tanggal 25 Agustus 2020;
 5. 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;
 6. 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
 7. 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang

Halaman 3 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

8. 1 (satu) bendel PO (Purchase Order) Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram kepada CV Nusa Pertiwi Abadi;
9. 1 (satu) bendel belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Toko Mahkota Traktor, Online shop di Tokopedia, Makmur Spring, Makmur Motor, KM, Toko Setia Abadi, Partindo Power Traktor, G. Spare Part & Technical Suppl, Satria Bearing, Auto Parts, PT. Indo Utama Mandiri Sejahtera, Aero Part Eterindo, Abadi Jaya Motor, NN, SBT Jakarta Sumber Sarana Sejahtera, Global Seal, Garuda Sakti Motor, Anugrah Rejeki, Enam Jaya, Nuansa Bintang, Khan Motor, Limpah Mas, Bintang Jaya Bearing, Cahaya Mulya Tehnik, Alfamart, Dinamika Jaya, suzu Jakarta, Hanata, Nusa Pertiwi Abadi, Omega Tehnik, Sarana Filter;
10. 1 (satu) bendel bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram;
11. 1 (satu) bendel copy Akta Perseroan Komanditer CV. Nusa Pertiwi Abadi yang dikeluarkan Kantor Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH. SpN yang beralamat di Bendungan Hilir Raya No.80 Jakarta Pusat nomor 224 tanggal 30 Agustus 2002;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Rizky selaku Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 25 September 2013;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 433/1.824.51 tanggal 21 Oktober 2013;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 02.272.869.5-026.000 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 21 Oktober 2013;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 11.927/P-01/1.824.271 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 19 Nopember 2013;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.05.3.46.07520 atas nama CV. Nusa Pertwi Abadi tanggal 3 Desember 2013.
17. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi

Halaman 4 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022;

18. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Copanies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
19. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
20. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Suger Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
21. 6 (enam) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Januari 2020 s/d 20 Pebruari 2020;
22. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
23. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan 31 Januari 2022;
24. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I. Hwang Bun Jan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Hwang Bun Jan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372

Halaman 5 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I. Hwang Bun Jan dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa I dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra, pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 2. Irfan alias Aon alias Chandra tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan ke-1 Pasal 372 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa 2. Irfan alias Aon alias Chandra dari segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa 2. Irfan alias Aon alias Chandra dari segala tuntutan hokum (*Onslag Van Rechtvervalging*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa 2. Irfan alias Aon alias Chandra dalam harkat dan martabat dimasyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Penasehat Hukum para Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan bersama sama dengan Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengundang saksi Tan Kok Eng ke rumah untuk dikenalkan dengan terdakwa II Irfan. Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengenalkan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra sebagai pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang sedang membutuhkan biaya untuk pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari perusahaan Sugar Group.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Ko Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari Sugar Group. Saat itu, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra juga menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menjanjikan kepada saksi Tan Kok Eng akan mendapatkan pembagian keuntungan 50% - 50% dan pengembalian modal. sehingga antara saksi Tan Kok Eng sepakat untuk memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Selanjutnya atas modal / uang yang dikirimkan dari saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa I HWANG BUN JAN tersebut, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberikan rincian belanja sparepart kepada Terdakwa I Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menyuruh saksi Welimart untuk membeli sparepart kepada toko/penjual, kemudian Terdakwa I. Hwang Bun Jan mentransfer uang/biaya belanja sparepart kepada toko/penjual. Lalu CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan sparepart sesuai pemesanan / *purchase order* sparepart mesin kepada Sugar Group.

Halaman 7 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindah bukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kec Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Namun pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan, bersama Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra membuat perusahaan tersebut untuk menerima pembayaran pemesanan/ *purchase order* sparepart alat berat dari Sugar Group karena CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah rekening perusahaan. Sehingga Para Terdakwa meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani Akta Pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kel Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Ko Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta KelurahanMangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Kemudian Terdakwa II. Irfan alias on alias Chandra membuat invoice/penagihan dan faktur pajak untuk dikirimkan kepada Sugar Group dengan pembayaran ke rekening BCA an Aldisen bukan rekening CV Nusa Pertiwi Abadi, padahal Para Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa pembayaran akan diterima ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Kemudian Sugar Group melalui rekening Bank Mandiri a.n. Gula Putih Mataram, rekening Bank Mandiri an Indo Lampung Perkasa, dan rekening

Halaman 8 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri an Sweet Indo Lampung melakukan pengiriman uang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) untuk 36 (tiga puluh enam) transaksi kepada rekening BCA an Aldisen.

- Selanjutnya setelah uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ada di rekening saksi Aldisen, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra meminta saksi Aldisen untuk menyimpan uang kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang antara Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan saksi Aldisen. Namun Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)
- Terdakwa I. Hwang Bun Jan telah mengubah spesimen tandatangan pada rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa pada 16 Februari 2021 yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng kemudian diganti dengan saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan tujuan untuk dapat mengakses rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa I Hwang Bun Jan ditemui oleh saksi Tan Kok Eng mengenai modal dan keuntungan yang belum diterima oleh saksi Tan Kok Eng sehingga saksi Tan Kok Eng melakukan somasi pada 25 Agustus 2021 kepada Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa memiliki atau menerima uang dari saksi Tan Kok Eng sebesar Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Kok Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari Sugar Group. Saat itu, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra juga menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menjanjikan kepada saksi Tan Kok Eng akan mendapatkan pembagian keuntungan 50% - 50% dan pengembalian modal. Sehingga antara saksi Tan Kok Eng sepakat untuk memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Tan Kok

Halaman 9 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Eng, Para Terdakwa mengajak saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani akta pendirian perusahaan PT Pratama Pertiwi Perkasa dengan alasan bahwa CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah rekening perusahaan. Setelah pekerjaan dilakukan Para Terdakwa, Sugar Group mengirimkan pembayaran pemesanan / *purchase order* sparepart mesin ke rekening BCA an Aldisen atas inisiatif Terdakwa II. Irfan alias on alias Chandra dan sebagian uangnya didistribusikan ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa dengan cara Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengganti spesimen tandatangan rekening perusahaan yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng diganti menjadi saksi Sri Linawati Susanto selaku istri dari terdakwa Hwang Bun Jan dengan tujuan saksi Tan Kok Eng tidak dapat mengakses rekening tersebut.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tan Kok Eng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah)..

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan bersama sama dengan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengundang saksi Tan Kok Eng ke rumah untuk dikenalkan dengan Terdakwa II. Irfan. Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengenalkan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra sebagai pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang sedang membutuhkan biaya untuk pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari perusahaan Sugar Group. Terdakwa I Hwang Bun Jan mengenalkan terdakwa II Irfan alias Aon alias Irfan kepada saksi Tan Kok Eng karena Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengetahui saksi Tan Kok Eng akan sanggup membiayai pemesanan / *purchase order* sparepart mesin.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Kok Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / *purchase order* sparepart mesin dari Sugar Group dengan janji saksi Tan Kok Eng nantinya akan menerima sejumlah 50% (lima puluh persen) dari keuntungan yang didapatkan. Selain itu guna meyakinkan saksi Tan Kok Eng, Terdakwa II Irfan alias Aon alias Chandra menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng. Karena hal-hal tersebut, Para Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Tan Kok Eng sehingga saksi Tan Kok Eng nantinya dapat memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya karena saksi Tan Ko Eng sudah percaya dengan Para Terdakwa, maka Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Ko Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindah bukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Selanjutnya atas modal/uang yang dikirimkan dari saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan tersebut, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberikan rincian belanja sparepart kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menyuruh saksi Welimart untuk membeli sparepart kepada toko/penjual, kemudian Terdakwa I Hwang Bun Jan mentransfer uang/biaya belanja sparepart kepada toko/penjual. Lalu CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan sparepart sesuai pemesanan / *purchase order* sparepart mesin kepada Sugar Group.
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal

Halaman 11 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Namun pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan bersama Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa rekening CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah pada rekening perusahaan sehingga Para Terdakwa akan membuat perusahaan lain yaitu PT Pratama Pertiwi Perkasa untuk nantinya menerima pembayaran dari Sugar Group, namun Para Terdakwa hanya meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani akta pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa sedangkan Para Terdakwa yang nantinya mengurus dan menjalankan PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindah bukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kemudian Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra membuat invoice/penagihan dan faktur pajak untuk dikirimkan kepada Sugar Group dengan pembayaran ke rekening BCA an Aldisen bukan rekening CV Nusa Pertiwi Abadi, padahal Para Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa pembayaran akan diterima ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa;

Halaman 12 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sugar Group melalui rekening Bank Mandiri a.n. Gula Putih Mataram, rekening Bank Mandiri an Indo Lampung Perkasa, dan rekening Bank Mandiri an Sweet Indo Lampung melakukan pengiriman uang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp.813.200.089,- untuk 36 (tiga puluh enam) transaksi kepada rekening BCA a.n. Aldisen;
- Selanjutnya setelah uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ada di rekening saksi Aldisen, Terdakwa II. Irfan alias on alias Chandra meminta saksi Aldisen untuk menyimpan uang kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang antara Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan saksi Aldisen. Namun Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Terdakwa I. Hwang Bun Jan telah mengubah spesimen tandatangan pada rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa pada 16 Februari 2021 yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng kemudian diganti dengan saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan tujuan untuk dapat mengakses rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa sepenuhnya tanpa sepengetahuan saksi Tan Kok Eng;
- Bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan dengan cara Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / purchase order sparepart mesin dari Sugar Group dengan janji saksi Tan Kok Eng nantinya akan menerima sejumlah 50% (lima puluh persen) dari keuntungan yang didapatkan. Selain itu guna meyakinkan saksi Tan Kok Eng, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng. Karena hal-hal tersebut, Para Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Tan Kok Eng, sehingga saksi Tan Kok Eng nantinya dapat memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya karena saksi Tan Kok Eng sudah percaya dengan Para Terdakwa, maka Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart secara bertahap hingga berjumlah Rp 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa I. Hwang Bun Jan. Selain itu, ditengah pengiriman modal dari saksi Tan Kok Eng kepada Para Terdakwa, Para

Halaman 13 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa rekening CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah pada rekening perusahaan sehingga Para Terdakwa akan membuat perusahaan lain yaitu PT Pratama Pertiwi Perkasa untuk nantinya menerima pembayaran dari Sugar Group, namun Para Terdakwa hanya meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani akta pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa sedangkan Para Terdakwa yang nantinya mengurus dan menjalankan PT Pratama Pertiwi Perkasa. Setelah pekerjaan dilakukan Para Terdakwa, Sugar Group mengirimkan pembayaran pemesanan / *purchase order* sparepart mesin ke rekening BCA an Aldisen atas inisiatif Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dan sebagian uangnya didistribusikan ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa, namun Terdakwa I. Hwang Bun Jan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Tan Kok Eng melakukan penggantian spesimen tandatangan rekening perusahaan yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng diganti menjadi saksi Sri Linawati Susanto selaku istri dari terdakwa Hwang Bun Jan dengan tujuan saksi Tan Kok Eng tidak dapat mengakses rekening tersebut.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Tan Kok Eng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah).

---- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 533/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I Hwang Bun Jan tersebut diatas;
2. Menetapkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Hwang Bun Jan dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Hwang Bun Jan, saksi-saksi dan barang bukti pada hari persidangan yang ditetapkan selanjutnya;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:
yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tan Kok Eng, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi laporkan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 11.00 WIB di Kantor BCA KCP Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; Sedangkan pelakunya diketahui bernama Hwang Bun Jan dan Irfan alias Chandra serta korbannya saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Hwang Bun Jan sejak tahun 1990 di Toko Jayaraya yang beralama di Jalan Pangeran Jayakarta, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat dan dalam rangka konsumen/pembeli sparepart bajaj di toko milik Saksi serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Irfan alias Chandra yang sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2020 saksi diundang oleh Terdakwa Hwang Bun Jan kerumah bertemu dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto selaku istrinya yang akan memperkenalkan saksi dengan Sdr. Irfan alias Chandra selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi yang membutuhkan biaya untuk pemesanan / PO (Purchase Order) selanjutnya direncanakan pada tanggal 20 Januari 2020 saksi diajak saksi Sri Linawati Sutanto kekantor CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk bertemu dengan Sdr. Irfan alias Chandra menawarkan saksi untuk biaya untuk pemesanan / PO (Purchase Order) spare part mesin dari beberapa perusahaan kepada CV Nusa Pertiwi Abadi milik Sdr. Irfan alias Chandra dengan pembagian keuntungan sebesar 50% - 50% dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Irfan alias Chandra;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil dikuasai oleh pelaku yang bernama Terdakwa Hwang Bun Jan dan Sdr. Irfan alias Chandra yaitu uang sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku yang bernama Hwang Bun Jan dan Sdr. Irfan alias Chandra melakukan perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP terhadap saksi dengan cara awalnya Terdakwa Hwang Bun Jan memperkenalkan saksi dengan Sdr. Irfan

Halaman 15 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Chandra selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi yang saat ini membutuhkan biaya untuk pemesanan / PO (Purchase Order) beberapa perusahaan kepada CV Nusa Pertiwi badi yang diperlihatkan kepada Saksi dengan keuntungan yang ditawarkan sebesar 50%-50% setelah perusahaan membayarkan pemesanan / PO (Purchase Order), sehingga Saksi percaya dan mentransfer modal secara bertahap total sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan namun sampai saat ini Terdakwa Hwang Bun Jan dan Sdr. Irfan alias Chandra tidak menyerahkan laporan pembelian maupun laporan penjualan serta tidak mengembalikan modal berikut keuntungan kepada saksi;.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat bergerak dibidang supplier spare part mesin pabrik dan Direktornya yaitu Sdr..Chandra serta saksi tidak mengetahui susunan Direksinya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Perjanjian / dokumen Kerjasama pembiayaan pemesanan sparepart mesin dibidang supplier spare part mesin pabrik antara saksi dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan Irfan alias Chandra;
- Bahwa saksi menerangkan peranan Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Irfan alias Chandra terkait Kerjasama pembiayaan pemesanan sparepart mesin antara saudara dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Irfan alias Chandra, yaitu
 - Terdakwa Hwang Bun Jan selaku teman dari Sdr. Irfan alias Chandra yang memperkenalkan saksi dengan Sdr. Irfan alias Chandra untuk membiayai pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kec. Tamansari, Jakarta Barat dan melakukan pembelian / belanja atas pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group;
 - Terdakwa Irfan alias Chandra selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat yang menerima pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group dan menerima pembayaran pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group;
 - Saksi Sri Linawati Sutanto selaku Istri dari Terdakwa Hwang Bun Jan dan memperkenalkan menemani saksi bertemu dengan Sdr. Irfan alias Chandra pada tanggal 20 Januari 2020 di CV Nusa Pertiwi

Halaman 16 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak mengetahui rincian Pemesanan / PO (Purchase Order) beberapa perusahaan kepada Sdr. Irfan alias Chandra yang ditawarkan kepada saksi namun sepengetahuan saksi Pemesanan / PO (Purchase Order) dari Perusahaan Sugar Group;
- Bahwa saksi menerangkan proses pengembalian modal dan keuntungan milik saksi terkait Kerjasama pembiayaan pemesanan / PO (Purchase Order) sparepart mesin pabrik antara saksi dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan Irfan alias Chandra yaitu
 - Awalnya pemesanan / PO (Purchase Order) spare part mesin pabrik
 - Saksi serahkan modal kepada Terdakwa Hwang Bun Jan dan Sdr. Irfan alias Chandra untuk belanja spare part dipasaran
 - Kemudian spare part diserahkan kepada perusahaan apabila sesuai maka dilakukan penagihan serta dilakukan pembayaran perusahaan kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan;
 - Selanjutnya modal berikut keuntungannya diserahkan kepada Saksi sebesar 50% dan Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Irfan alias Chandra sebesar 50%.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil rapat antara Pengacara saksi dengan Terdakwa Hwang Bun Jan, saksi Sri Linawati Sutanto dan saksi Wellymart selaku keponakan Sdr. Irfan alias Chandra bahwa Sugar Group selaku pemesan / PO (Purchase Order) spare part mesin pabrik kepada CV Nusa Pertiwi Abadi telah membayarkan Pemesanan / PO (Purchase Order) seluruhnya kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldiseb;
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group dan laporan penjualan dan laporan penerimaan pembayaran dari Terdakwa Hwang Bun Jan dan Sdr. Irfan alias Chandra selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat berupa
 - 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 17 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan. Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jlan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan modal sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan dengan cara mentransfer dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Han dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 transfer uang sebesar Rp.350.000.000.-
 - Pada tanggal 21 Januari 2020 transfer uang sebesar Rp.20.000.000.-
 - Pada tanggal 10 Pebruari 2020 transfer uang sebesar Rp.216.000.000.-
 - Pada tanggal 25 Agustus 2020 transfer uang sebesar Rp.75.000.000.-
- Bahwa saksi menerangkan adanya selisih Rp.150.000.000.- pada jumlah yang transfer kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwng Bun Jan dengan modal atas Kerjasama pembiayaan pemesanan / PO (Purchase Order) antara Saksi dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Irfan alias Chndra karena Terdakwa Hwng Bunb Jan hanya mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000.- kepada Saksi setelah pengacara melakukan somasi dan melakukan rapat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mentransfer modal secara bertahap sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jn karena yang saksi kenal baik dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi tidak berani mentransfer kepada Sdr. Irfan alias Chandra yang baru Saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan somasi kepada Terdakwa Hwang Bun Jan dan Sdr. Irfan alias Chandra terkait modal sebesar

Halaman 18 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) milik saksi melalui ARS Law Firm yang beralamat di Jalan Cikini Raya No.2-4 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2021 sebanyak 1 kali.

- Bahwa saksi menerangkan somasi saksi melalui ARS Law Firm yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 2-4 Kec. Menteng, Jakarta Pusat telah dibalas / dijawab oleh Terdakwa HWANG BUN JAN dan Sdr. Irfan alias Chandra dengan mengadakan rapat pertemuan membahas laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi percaya dan mentransfer modal sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Irfan alias Chandra karena saksi dengan Sdr. Hwang Bun Jan merupakan teman lama dan meminta saksi untuk membiayai pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group kepada CV Nusa Pdertiwi Abadi yang beralamat di Jalan. Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat milik Sdr. Irfan alias Chandra serta menawarkan saksi keuntungan sebesar 50%.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Irfan alias Chandra belum mengembalikan modal sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) berikut keuntungan sebesar 50% kepada saksi .
- Bahwqa saksi menerangkan tidak mengetahui alasannya mengapa Sugar Group melakukan pembayaran ke rekening Aldisen
- Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui hubungan antara Saksi Aldisen dengan CV Nusa Pertiwi Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan Aldisen dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa antara saksi ,Hwang Bun Jan, Sdr. Irfan alias Chandra selaku Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi dan saksi ri Linawati Sutanto, Sri Linawati Sutanto mempunyai Kerjasama lainnya dibidang penjualan sparepart dengan mendirikan PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dokumen PT Pratama Pertiwi Perkasa, sebagai berikut :
 - Akta Pendirian
 - Rekening Bank BCA KCP Lodan Center Nomor 5285 4181999 atas nama perusahaan dan setahu Saksi yg menandatangani speciment

Halaman 19 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam transaksi berkaitan dengan rekening bank PT Pratama Pertiwi Perkasa adalah 2 antara 3 orang pemegang saham, artinya pada saat pengambilan uang pada rek perusahaan yg menandatangani harus 2 orang pemegang saham dari 3 orang pemegang saham yaitu saksi, Hwang Bun Jan dan Welly Mart, namun saat ini tanpa sepengetahuan Saksi, specimen tersebut diganti yang awalnya ada terdapat nama Saksi lalu diganti oleh saksi Sri Linawati dimana bukan sebagai pemegang saham maupun tidak menduduki jabatan apapun di perusahaan, Saksi mengetahui adanya perubahan dari pihak BCA KCP Lodan pada saat Saksi bersama Sdr. Welly Mart ingin minta print seluruh transaksi mutas rekening, ternyata pihak bank memberikan info kalau specimen tanda tangan sudah diubah menjadi saksi Welly Mart, Terdakwa Hwang Bun Jan dan sdr. Linawati;

- Bahwa saksi menerangkan membuka rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng di Kantor BCA KCP Pangeran Jayakarta, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak tahun 1990.
- Bahwa saksi menerangkan bukti terkait perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saksi laporkan yaitu
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.350.000.000.- pada tanggal 20 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.20.000.000.- pada tanggal 21 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp. 216.000.000.- pada tanggal 10 Pebruari 2020;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.75.000.000.- pada tanggal 25 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi;
 - 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi;
 - 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi;
2. Sri Linawati Sutanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan saksi Tan Kok Eng sejak tahun 1998 di Jakarta dalam rangka awalnya teman dari Suami aksi yang bernama Sdri. Hwang Bun Jan serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Tan Kok Eng;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra sejak tahun 2014 di Apartemen Rajawali, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam rangka tetangga unit Apartemen Rajawali namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan setahu saksi berawal dari Terdakwa Hwang Bun Jan mempertemukan saksi Tan Kok Eng dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra pada bulan Nopember 2019 dalam rangka Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan saksi Tan Kok Eng selaku pemilik modal sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 50% - 50% dimana saksi diminta oleh saksi Tan Kok Eng untuk membantu administrasi keuangan di CV. Nusa Pertiwi Abadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas terkait kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat antara saksi Tan Kok Eng dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;
 - Bahwa CV Nusa Pertiwi Abadi, Perusahaan yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat bergerak dibidang supplier alat berat namun saksi tidak mengetahui kapan berdirinya;

Halaman 21 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan proses Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara saksi Tan Kok Eng dan para Terdakwa, yaitu awalnya saksi mempertemukan Tan Kok Eng kepada Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi sekitar bulan Nopember 2019, dimana Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra membutuhkan modal untuk pengadaan spare part alat berat atas PO (Purchase Order) Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi, total sekitar Rp.700.000.000.- dengan keuntungan sebesar 50% - 50% sehingga saksi Tan Kok Eng setuju dan menyetorkan modal sebesar Rp.511.000.000.- kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan selanjutnya saksi Wellymart yang melakukan pembelian spare part ke penjual/toko atas perintah Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra namun yang Sdr. Hwang Bun Jan mentransfer biaya belanja spare part kepada toko-toko/penjual dan pihak CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan spare part sesuai dengan PO (Purchase Order) ke Sugar Group dilengkapi surat jalan serta setelah diterima membawa Surat jalan yang ditandatangani selanjutnya CV Nusa Pertiwi Abadi membuat invoice / penagihan dan faktur pajak untuk dikirim kepada Sugar Group selanjutnya setelah jatuh tempo Sugar Group melakukan pembayaran melalui transfer kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen yang merupakan teman dari Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;
- Bahwa saksi menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi menerima pembayaran atas Invoice / tagihan spare part alat berat dari Sugar Group dengan menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa saksi menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi menerima pembayaran atas Invoice / tagihan spare part alat berat dari Sugar Group dengan menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen karena perintah Terdakwa Irfan alias Chandra selaku peminjam CV Nusa Pertiwi Abadi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti terkait perintah Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku peminjam CV Nusa Pertiwi Abadi milik Sdr. Muhammad Rizky alias Salim menggunakan rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen untuk menerima pembayaran atas Invoice / tagihan spare part alat berat dari Sugar Group yaitu seluruh Invoice / tagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group tercantum

Halaman 22 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pembayaran melalui transfer, Cek/Giro harap diajukan ke BCA No. AC : 0833-028-259 a.n. Aldidsen;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Aldisen merupakan teman dari Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;;
- Bahwa Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku peminjam CV Nusa Pertiwi Abadi milik Sdr. Muhammad Rizky alias Salim selaku Direktur untuk menjadi Suplier di PT. Sugar Group.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Aldisen dan Nomor handphonenya 081210489827 dan 0833028259;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Muhammad Rizky alias Salim serta nomor handphonenya 081287818080.
- Saksi menerangkan bahwa peranan
 - Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pihak CV Nusa Pertiwi Abadi yang memiliki PO (Purchase Order) dari Sugar Group dan melakukan kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat dengan saksi Tan Kok Eng;
 - Saksi Tan Kok Eng selaku pemilik modal sebesar Rp.511.000.000.-
 - Terdakwa Hwang Bun Jan selaku yang mempertemukan saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa Irfan alian Aon alias.Chandra dan saksi menerima modal Rp.511.000.000.- di rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan serta menggunakan uang tersebut untuk membayar spare part atas perintah Terdakwa Irfan alias Aon;
 - Saksi (Sri Linawati Sutanto) selaku dimintai tolong oleh saksi Tan Kok Eng untuk membantu mengawasi uang masuk dari Sugar group.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara saksi Tan Kok Eng dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra dan Terdakwa Hwang Bun Jan, menggunakan CV Nusa Pertiwi Abadi dengan pembayaran ditujukan kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen namun pertengahan jalan Terdakwa Hwang Bun Jan, saksi Tan Kok Eng dan saksi Wellymart selaku keponakan Irfan alias Aon alias Chandra mendirikan PT. Pratama Pertiwi Perkasa yang bergerak dibidang penjualan spare part alat berat dengan rincian saham sebesar 30 % Terdakwa Hwang Bun Jan, 30% saksi Tan Kok Eng dan 40% saksi Wellymart (saham kosong), namun hanya Hwang Bun Jan yang menyetorkan modal sebesar Rp.1.000.000.000.- sedangkan saksi Tan Kok Eng sampai saat ini belum menyetorkan modal dan saksi Wellymart tidak dibebani

Halaman 23 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan modal serta sepakat saham kosong hanya tertulis didokumen legalitas.

- Bahwa saksi menerangkan jabatan Terdakwa Hwang Bun Jan selaku Direktur, saksi Tan Kok Eng selaku Komisaris dan saksi Wellymart
- Bahwa saksi menerangkan saksi Wellymart tidak dibebani menyetorkan modal serta sepakat saham kosong hanya tertulis didokumen legalitas PT. Pratama Pertiwi Perkasa karena permintaan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;
- Bahwa saksi menerangkan Sugar Group telah melakukan seluruh pembayaran atas PO (Purchase Order) kepada CV Nusa Pertiwi Abadi melalui rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa saksi menerangkan total pembayaran Sugar Group yang diterima CV Nusa Pertiwi Abadi dari penjualan seharusnya Rp.888.614.000.-
- Bahwa saksi mengetahui Sugar Group telah melakukan seluruh pembayaran atas PO (Purchase Order) kepada CV Nusa Pertiwi Abadi melalui rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen karena sebelumnya saksi Sri Linawati Sutanto menanyakan pembayaran kepada Sdri. Vivi selaku Finance Sugar Group namun saat ini sudah resign / keluar dan diberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Kantor Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram yang beralamat di Wisma Matahari Power, Jalan Raya Kebayoran Lama No.21 Rt. 004/003 Kel. Grogol Utara, Kec Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Tan Kok Eng meminta saksi untuk membantu kontrol tagihan pembayaran kepada Sugar Group sehingga saksi menagih uang pembayaran kepada saksi Aldisen dan uang tersebut ditransfer oleh Aldisen kepada rekening BCA nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa kemudian ditransfer ke rekening BCA Nomor 7530184000 atas nama Sri Linawati Sutanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV Nusa Pertiwi Abadi masih beroperasi atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dimana alamat dari saksi Aldisen selaku pemilik rekening atas nama Aldisen karena yang

Halaman 24 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;

- Bahwa saksi menerangkan pembukaan rekening BCA nomor 7530184000 atas nama Sri Linawati Sutanto sejak tahun 2017 di Kantor BCA cabang PRJ, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa dan pembukaan rekening BCA Nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa sejak tahun 2020 di Kantor BCA cabang Lodan Center, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerima somasi dari Kantor Hukum ARS Law Firm yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 2-4 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebanyak 1 kali dan Saksi langsung menanggapi / menjawab somasi tersebut dengan cara mengadakan pertemuan kepada Sdr. Andi selaku Penasehat hukum dari Kantor Hukum ARS Law Firm yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 2-4 Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

3. Febryan Asril, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan bagian umum pada PT Sugar Group Companies;
- Bahwa kerjasama yang terjadi antara CV. Nusa Pertiwi Abaddi dengan PT Sugar Group mendasari kepada PO (Purchase order) pesanan alat berat dan sparepart;
- Bahwa kerjasama antara CV Nusa Pertiwi Abadi dengan PT Sugar Group dimulai sejak tahun 2013 hingga sekitar tahun 2021-2022;
- Bahwa awal mulanya PT Sugar Group adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan pertanian dan produksi gula dimana atas hal tersebut PT Sugar Group membutuhkan barang berupa alat berat dan sparepart, sehingga atas hal tersebut PT Sugar Group melakukan pembelian kepada CV. Nusa Pertiwi Abadi;
- Bahwa total belanja PT Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abad sudah cukup banyak suah mencapai nilai milyaran rupiah;
- Bahwa benar ada surat dari CV Nusa Pertiwi Abadi tertanggal 10 Januari 2020, Nomor 0007/S-NPA/I/2020, perihal pemberitahuan perubahan Nomor rekening Nusa Pertiwi Abadi ke rekening BCA, No. 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa PT Sugar Group melakukan pembayaran hanya atas permintaan tertulis dari Vendor;

4. Asep Irmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Tan Kok Eng, Terdakwa Hwang Bun Jan dan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor BCA Cabang Lodan Center yang beralamat di Komlek Lodan Center Blok O No. 6-7 Jl. Lodan Raya Kel. Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan jabatan saksi selaku Kepala layanan operasional dan Saksi mempunyai surat pengangkatannya namun saat ini belum dapat ditunjukkan kepada Penyidik Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi menerangkan Kantor BCA Cabang Lodan Center yang beralamat di Komlek Lodan Center Blok O No. 6-7 Jalan Lodan Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara bergerak dibidang Jasa Perbankan.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala layanan operasional yaitu memberikan pelayanan kepada seluruh nasabah BCA;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Sdri. Susan Saputra selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Lodan Center;
- Bahwa di Kantor BCA Cabang Lodan Center yang beralamat di Komlek Lodan Center Blok O No.6-7 Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdapat nasabah BCA nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa sejak tanggal 06 Maret 2020 dengan specimen yang berlaku saat ini adalah saksi Sri Linawati Sutanto, Sdr. Welly Mart dan Hwang Bun Jan (berlaku 2 orang diantara 3 orang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat transaksi uang masuk dari rekening atas nama Aldisenke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.208.489.351;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 transaksi masuk dari rekening Aldisen ke rekening BCA KCP Lodan dan tidak ada transaksi keluar dari rekening rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening atas nama Aldisen;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat transaksi uang masuk dari rekening atas nama Sri Linawati Sutanto ke rekening BCA KCP Lodan Center nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.84.647.881 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Mei 2021 transaksi masuk dari rekening Sri Linawati Sutanto ke rekening BCA KCP Lodan Center nomor rekening

Halaman 26 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.45.000.000,-

- Pada tanggal 18 Januari 2022 transaksi masuk dari rekening Sri Linawati Sutanto ke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.949.381,-
- Pada tanggal 28 Januari 2022 transaksi masuk dari rekening Sri Linawati Sutanto ke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.4.457.000,-
- Pada tanggal 29 Maret 2022 transaksi masuk dari rekening Sri Linawati Sutanto ke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.34.000.000,-

Kemudian terdapat transaksi keluar dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening Sri Linawati Sutanto senilai Rp.443.081.562 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Juli 2021 transaksi keluar dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening Sri Linawati Sutanto senilai Rp.91.901.740,-
- Pada tanggal 20 Agustus 2021 transaksi keluar dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening Sri Linawati Sutanto senilai Rp.243.000.000,-
- Pada tanggal 28 Januari 2022 transaksi keluar dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening Sri Linawati Sutanto senilai Rp.108.179.822,-
- Bahwa saksi menerangkan terdapat transaksi uang masuk dari rekening atas nama Hwang Bun Janke rekening BCA KCP Lodan Center nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa senilai Rp.20.241.570;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada transaksi uang masuk – keluar dari rekening atas nama Muh. Rizky ke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa;

Halaman 27 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai bukti terkait keterangan yang saksi berikan yaitu 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA KCP Lodan Center nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022;
- 5. Arif Kusgijono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Terdakwa Hwang Bun Jan, tidak kenal dengan orang bernama saksi Tan Kok Eng dan tidak kenal dengan orang bernama Irfan alias Aon alias Chandra;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja di BCA KCP Jayakarta beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta Komplek 26 Blok A 2-3 Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sudah bekerja sejak tahun 1995. Jabatan sekarang ini adalah sebagai Kepala Layanan Operasional yang bertanggungjawab atas operasional bidang transaksi taller
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa di kantor BCA KCP Jayakarta Jalan Pangeran Jayakarta Komplek 26 Blok A 2-3 Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat terdaftar nasabah atas nama Tan Kok Eng sebagai pemilik rekening BCA nomor 0831102259 atas nama Tan Ko Eng yang terdaftar sejak 05 Januari 1999
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutase rekening BCA nomor 0831102259 atas nama Tan Ko Eng telah terjadi 4 kali transaksi pemindahbukuan dari rekening BCA cabang Jayakarta atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan dengan rincian:
 - Transaksi pemindah bukuan uang sejumlah Rp.350.000.000,- dari rekening BCA nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan pada 20 Januari 2020;
 - Transaksi pemindahbukuan uang sejumlah Rp.20.000.000,- dari rekening BCA Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan pada 21 Januari 2020;
 - Transaksi pemindahbukuan uang sejumlah Rp.216.000.000,- dari rekening BCA Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan pada 10 Februari 2020;
 - Transaksi pemindahbukuan uang sejumlah Rp.75.000.000,- dari rekening BCA Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng ke

Halaman 28 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan pada 25 Agustus 2020.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui uang apa dan berasal darimana uang yang dipindahbukukan dari rekening BCA nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan tersebut

6. Wellymart, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan:
 - Saksi Tan Kok Eng di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No. 68A Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak bulan Desember 2019 dan dalam rangka Kerjasama pembiayaan pengadaan spare part alat berat antara saksi Tan Kok Eng selaku pemodal dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV. Nusa Pertiwi Abadi dan Terdakwa Hwang Bun Jan serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Tan Kok Eng';
 - Saksi Sri Linawati Sutanto di CV Nusa Pertiwi Abadi, sejak bulan Desember 2019 dan dalam rangka Kerjasama pembiayaan pengadaan spare part alat berat antara saksi Tan Kok Eng selaku pemodal dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV. Nusa Pertiwi Abadi dan Terdakwa Hwang Bun Jan serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Sri Linawati Sutanto;
 - Sdr. Raden Agus Suhardi di Apartemen Rajawali, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat sejak tahun 2017 dan dalam rangka tetangga di Apartemen Rajawali serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Raden Agus Suhardi;;
 - Saksi Aldisen di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jl. Wedana No. 68A Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak bulan Desember 2019 dan dalam rangka saksi Aldisen selaku penjual/toko spare part yang menjual kepada CV. Nusa Pertiwi Abadi serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Aldisen;
 - Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku paman kandung Saksi dan Saksi diminta bantu dalam Kerjasama pembiayaan pengadaan spare part alat berat antara saksi Tan Kok Eng dengan Terdakwa Irfan alias Aon dan Terdakwa Hwang Bun Jan;
- Bahwa saksi menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi bergerak dibidang suplier spare part namun saksi tidak mengetahui sejak kapan; Dan

Halaman 29 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yang saksi ketahui yaitu Sdr. Muhammad Rizky alias Salim selaku Direktur serta saksi tidak mempunyai dokumen legalitasnya;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku Pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi namun saksi tidak mengetahui sejak kapan dan Saksi tidak mempunyai dokumen legalitasnya
- Bahwa saksi tidak ada jabatan di CV Nusa Pertiwi Abadi namun saksi hanya diminta secara lisan oleh Terdakwa Irfan alias Chandra sejak bulan Desember 2019 untuk membantu kerjasama antara Tan Kok Eng dengan Irfan alias Chandra dan Terdakwa Hwang Bun Jan;
- Bahwa tugas saksi di CV Nusa Pertiwi Abadi, yaitu mendata pembelian dan penjualan terkait Kerjasama pembiayaan pengadaan spare part alat berat antara saksi TanKok Eng selaku pemodal dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV. Nusa Pertiwi Abadi dan Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kerjasama pembiayaan pengadaan spare part alat berat antara saksi Tan Kok Eng selaku pemodal dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV. Nusa Pertiwi Abadi dan Terdakwa Hwang Bun Jan;
- Bahwa sepengetahuannya Saksi CV Nusa Pertiwi Abadi mempunyai Kerjasama pengadaan spare part alat berat dengan Sugar Group;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan CV Nusa Pertiwi Abadi bekerjasama pengadaan spare part alat berat dengan Sugar Group namun sepengetahuan saksi CV Nusa Pertiwi Abadi bekerjasama pengadaan spare part alat berat dengan Sugar Group sudah cukup lama;
- Bahwa saksi mengetahui CV Nusa Pertiwi Abadi menggunakan rekening atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi namun telah diblokir dan selanjutnya menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen sejak bulan Januari 2020 untuk menerima pembayaran dari Sugar Group
- Bahwa setahu saksi yang membuat, menandatangani dan yang bertanggung jawab atas surat jalan dan Invoice atas nama CV Nusa Pertiwi badi yaitu Sdr. David dan Sdri. Tina (namun keduanya sudah resign) dan saat ini CV. Nusa Pertiwi Abadi sudah tidak aktif beroperasi
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Nusa Pertiwi Abadi menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen dalam menerima pembayaran Sugar Group karena rekening CV Nusa Pertiwi Abadi telah

Halaman 30 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diblokir dan CV Nusa Pertiwi Abadi mempunyai hutang kepada saksi Aldisen dan terdapat surat pemberitahuan perubahan rekening pembayaran, dan saksi tidak mengetahui atas perintah siapa CV Nusa Pertiwi Abadi menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat surat pemberitahuan perubahan rekening pembayaran; Surat Pemberitahuan perubahan rekening pembayaran ditujukan kepada Sugar Group dan konsumen CV Nusa Pertiwi Abadi dengan cara mengirimkan email, serta Saksi tidak mempunyai bukti surat tersebut namun Saksi akan cari didokumen Saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui total pembelanjaan dan total pembayaran spare part alat berat CV Nusa Pertiwi Abadi untuk pengadaan spare part kepada Sugar Group
- Bahwa saksi tidak mengetahui total hutang CV Nusa Pertiwi Abadi kepada saksi Aldisen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total pembayaran Sugar Group yang ditransfer kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Aldisen mentransfer uang dari rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen kepada rekening BCA Nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
- Bahwa saksi tahu saksi Aldisen mentransfer uang dari rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen kepada rekening BCA nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa dalam rangka pembayaran Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi setelah dipotong hutang CV Nusa Pertiwi Abadi; dan saksi tidak mengetahui siapa yang memerintah saksi Aldisen mentransfer uang dari rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen kepada rekening BCA nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa namun sepengetahuan saksi Sri Linawati Sutanto menghubungi saksi Aldisen terkait sisa pembayaran Sugar Group; Total transfer saksi Aldisen kepada rekening BCA Nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa sebesar Rp.208.489.351
- Bahwa saksi menerangkan Direksi PT. Pratama Pertiwi Perkasa, yaitu:
 - Welly Mart selaku Direktur dengan saham 40% dari total saham sebesar Rp.1.000.000.000.-
 - Tan Kok Eng selaku Komisaris dengan saham 30% dari total saham sebesar Rp.1.000.000.000.-

Halaman 31 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hwang Bun Jan selaku Komisari dengan saham 30% dari total saham sebesar Rp.1.000.000.000.-
- Dan dokumen legalitas PT. Pratama Pertiwi Perkasa yaitu
 - a. 1 (satu) bendel copy Akta pendirian PT. Pratama Pertiwi Perkasa Nomor 71 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan Kantor Notaris Nyonya Rose Takarina, S.H. Yang beralamat di Pergudangan Lodan Center Blok E1 Jakarta Utara;
 - b. NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor : 0220000250162 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
 - c. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor : 0220000250162 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
 - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 942792508044000 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa;Alamat PT. Pratama Pertiwi Perkasa di Jalan Lodan Raya Blok E Nomor 1 Lodan Center, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pratama Pertiwi Perkasa bergerak dibidang Suplier Spare part sejak bulan Maret 2020
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pratama Pertiwi Perkasa dalam menjalankan operasional dengan menggunakan rekening BCA Nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa; Dan spesimentnya 2 diantara 3 orang (saksi Welly Mart), Tan Ko Eng dan Hwng Bun Jan dan dibubuhi stemple PT. Pratama Pertiwi Perkasa; serta terdapat perubahan spesiment menjadi saksi (Welly Mart), Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa adanya perubahan spesiment rekening BCA nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa dari saksi (Welly Mart), saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa Hwang Bun Jan menjadi saksi (Welly Mart), Terdakwa Hwang Bun Jan dan sSaksi Sri Linawati Sutanto; Berdasarkan keterangan pihak BCA Cabang Lodan bahwa perubahan sekitar awal tahun 2022 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan perubahan Spesiment tersebut
- Bahwa saksi menerangkan PT. Pratama Pertiwi Perkasa sudah beroperasi selama 2 tahun dan sudah terdapat saldo di rekening BCA nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa namun Saksi tidak mengetahui nominal saldonya;
- Bahwa saksi mengenali Transaksi uang masuk dari rekening BCA nomor 7530184000 atas nama Sri Linawati Sutanto ke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama

Halaman 32 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertiwi Perkasa senilai Rp.84.647.881. Dan Saksi tidak mengenali Transaksi keluar dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening BCA nomor 7530184000 atas nama Sri Linawati Sutanto senilai Rp.443.081.562

- Bahwa saksi tahu yang memindahkan uang sebesar Rp.443.081.562.- dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening BCA Nomor 7530184000 atas nama Sri Linawati Sutanto yaitu Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto; dan berdasarkan keterangan Sdri Sri Linawati Sutanto kepada saya memindahkan uang sebesar Rp.443.081.562.- dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa ke rekening BCA Nomor 7530184000 atas nama SRI Linawati Sutanto untuk mengganti uang milik Sdri. Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto yang digunakan untuk belanja spart part di PT. Pratama Pertiwi Perkasa;

7. Aldisen, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tn Kok Eng sejak tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi, dalam rangka awalnya saksi menumpang berkantor di CV. Nusa Pertiwi Abadi dan Saksi melihat Tan Kok Eng yang sedang menemui Irfan alias Aon alias Chandra, Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tan Kok Eng;;
- Bahwa saksi kenal dengan Irfan alias Aon alias Chandra sejak tahun 1990 di Kedoya, Jakarta Barat dalam rangka teman serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Irfan alias Aon alias Chandra;
- Bahwa saksi Kenal dengan Sri Linawati Sutanto sejak tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi, dalam rangka awalnya saksi menumpang berkantor di CV Nusa Pertiwi Abadi dan saksi melihat Sri Linawati Sutanto bertemu dengan Tan Kok Eng, Irfan alias Aon alias Chandra dan Hwang Bun Jan serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sri Linawati Sutanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Hwang Bun Jan sejak tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi, dalam rangka awalnya saksi menumpang berkantor di CV Nusa Pertiwi Abadi dan saksi melihat Hwang Bun Jan bertemu dengan Irfan alias Aon alias Chandra, Tan Kok Eng, dan Sri Linawati Sutanto;;

Halaman 33 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Wellymart sejak tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi, dimana Wellymart merupakan keponakan dari Irfan alias Aon alias Chandra dalam rangka rekan kerja dimana saksi dengan saksi Wellymart saling membantu mencari barang (spare part) alat berat serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Wellymart;
- Bahwa saksi selaku pemilik rekening BCA Nnomor 0833028259 atas nama Aldisen sejak tahun 2016 di Kantor Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen sampai saat ini masih aktif
- Bahwa saksi tahu apa alasannya Irfan alias Aon alias Chandra sehingga minta tolong kepada saudara untuk meminjamkan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen sebagai penerima pembayaran spare part alat berat dari Sugar Group karena sebelumnya Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra mempunyai hutang kepada saksi dan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra memberitahukan bahwa rekening atas nama CV Nusa Pertiwi Abadi sedang diblokir
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran hutang Irfan alias Aon alias Chandra kepada saksi terkait dengan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen dipinjam oleh Irfan alias Aon alias Chandra untuk penerimaan pembayaran Spare part alat berat dari Sugar Group yaitu setiap ada pembayaran spare part alat berat dari Sugar Group kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen lalu saksi memberitahukan kepada Irfan alias on alias Chandra, apabila diperintahkan dipotong hutangnya maka sisanya saksi transfer kepada rekening BCA Nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa sesuai perintah Irfan alias Aon alias Chandra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening bank atas nama CV Nusa Pertiwi Abadi dan saksi tidak mengetahui penyebab rekening atas nama CV Nusa Pertiwi Abadi diblokir
- Bahwa saksi tidak mengetahui total dan rincian pembayaran Sugar Group kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa saksi menerangkan hutang Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra kepada saksi total sekitar Rp.500.000.000- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra memerintahkan saksi untuk mentransfer sisa pembayaran Sugar Group (dipotong hutang Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra) kepada PT. Pratama Pertiwi Perkasa. Berdasarkan informasinya bahwa

Halaman 34 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra, saksi Sri Linawati Sutanto dan saksi Wellymart mendirikan PT. Pratama Pertiwi Perkasa namun saksi tidak mengetahui susunan Direksi dan dokumen legalitasnya;

- Bahwa saksi tidak mengenali 1 (satu) bendel bukti PO (Purchase Order) Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram kepada CV Nusa Pertiwi Abadi. Setelah diteliti 1 (satu) bendel bukti belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Toko Mahkota Traktor, Online shop di Tokopedia, Makmur Spring, Makmur Motor, KM, Toko Setia Abadi, Partindo Power TRAKTOR, G. Sparepart & Technical Suppl, Satria Bearing, Auto Parts, PT. Indoutama Mandiri Sejahtera, Aero Part Eterindo, Abadi Jaya Motor, NN, SBT Jakarta, Sumber Sarana Sejahtera, Global Seal, Garuda Sakti Motor, Anugrah Rejeki Enam Jaya, Nuansa Bintang, Khan Motor, Limpah Mas, Bintang Jaya Bearing, Cahaya Mulya Teknik, Alfamart, Dinamika Jaya, Isuzu Jakarta, Hanata Nusa Pertiwi Abadi, Omega Teknik, Sarana Filter, saksi hanya mengenali bukti belanja spare part atas nama toko Mahkota Traktor yang merupakan spare part yang Saksi jual kepada CV. Nusa Pertiwi Abadi. dan setelah diteliti Saksi tidak mengenali 1 (satu) bendel bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram tercantum "pembayaran melalui transfer, Cek/Giro harap diajukan ke BCA No. AC : 0833-028-259 a.n. Aldisen". Namun Saksi mengenali rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen yang merupakan rekening milik Saksi yang dipinjam Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra untuk menerima pembayaran Spare Part alat berat dari Sugar Group
- Bahwa saksi menerangkan setelah diteliti mengenali 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa yang terdapat transaksi uang masuk total sebesar Rp.208.489.351.- dari rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama ALDISEN yang merupakan sisa pembayaran Spare part alat berat dari Sugar Group setelah dipotong hutang Irfan alias Aon alias Chandra kepada saksi;

8. Ekky Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sejak Juni 2019 bekerja menjadi karyawan di Perusahaan Tan Kok Eng yang bergerak di bidang distributor sparepart motor bajaj roda 3 di Jalan Padengan Timur VI Gg.35 No.42C

Halaman 35 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padengan Jakarta Utara sebagai pegawai Gudang. Saksi sudah berhenti bekerja sejak Juni 2021

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang menjanjikan keuntungan kepada TAN Kok Eng dan yang Saksi ketahui investasi modal tersebut adalah untuk usaha sparepart motor
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menjanjikan keuntungan kepada Tan Kok Eng dengan cara melalui telpon dan mengatakan "*koh tolong di modalin ini untuk sparepart, nanti koko dapet persenan keuntungan*" sehingga saksi Tan Kok Eng bertanya "*emang butuh modal berapa*" dan dijawab oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut "*tiga ratus lima puluh juta saja*" dan hari itu juga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang ke orang yang memberikan janji keuntungan kepada saksi Tan Kok Eng;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi ada di lokasi yang saat itu kami berada di gudang milik Tan Kok Eng di Jalan Padengan Timur VI Gg.35 No.42C Padengan Jakarta Utara dan saksi mendengar Tan Kok Eng dihubungi oleh orang yang tidak saksi kenal dan menjanjikan keuntungan. saat itu saksi Tan Kok Eng mengaktifkan speaker handphonenya dan setelah selesai mereka komunikasi selanjutnya perihal komunikasi mereka dijelaskan juga kepada saksi oleh Tan Kok Eng. Selanjutnya hari itu juga saksi diajak oleh Tan Kok Eng keluar untuk makan dan saat diperjalanan kami berhenti di Bank BCA Cabang Pangeran Jayakarta, Tan Kok Eng turun melakukan transfer uang yang menjanjikan keuntungan tersebut yang saat itu besarnya Rp.350.000.000,- dan hal itu diberitahu Tan Kok Eng kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang tidak saya kenal tersebut mengelola modal yang diberikan Tan Kok Eng dan saksi juga tidak mengetahui apakah orang tersebut benar memberikan keuntungan sesuai janjinya kepada Tan Kok Eng;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilaporkan saksi Tan Kok Eng ke Polisi berkaitan dengan peristiwa jani-janji investasi tersebut karena diberitahu oleh saksi Tan Kok Eng kepada saksi agar saksi menjadi saksi di Polisi untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di gudang pada tanggal 20 Januari 2020 saat Tan Kok Eng ditelpon orang yang tidak Saksi kenal dan menjanjikan keuntungan investasi
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menjanjikan keuntungan kepada Tan Kok Eng juga diketahui oleh teman saksi bernama Reza namun saksi tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya;

Halaman 36 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Reza Syarif, dibawah sumpah pada pomkoknya memberikan keterangan sebagai berikut;;
- Bahwa saksi sejak Bulan Agustus 2019 bekerja menjadi karyawan di perusahaan Tan Kok Eng yang bergerak di bidang distributor sparepart motor bajaj roda 3 di Jalan Padengan Timur VI Gg.35 No.42C Padengan Jakarta Utara sebagai pegawai Gudang. Saksi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tan Kok Eng;
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra.sSaksi pernah mendengar nama Aon itupun karena diberitahu oleh Tan Kok Eng bahwa dia menginvestasikan modalnya ke Aon untuk usaha jual beli sparepart motor;
 - Bahwa saksi menerangkan yang dilaporkan Tan Kok Eng ke polisi adalah Tan Kok Eng, ditiou oleh orang bernama Aon dimana Tan Kok Eng telah menginvestasikan modalnya kepada Aon untuk bisnis jual beli sparepart motor karena Aon menjanjikan keuntungan dari investasi tersebut kepada Tan Kok Eng;
 - Bahwa saksi menerangkan ada seseorang yang menghubungi Tan Kok Eng dan orang tersebut menjanjikan kepada Tan Kok Eng adanya keuntungan investasi bisnis sparepart motor pada saat saksi dan Tan Kok Eng berada di gudang milik Tan Kok Eng di Jalan Padengan Timur VI Gg.35 No.42C Padengan Jakarta Utara pada akhir bulan Februari 2020 namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya
 - Bahwa saksi menerangkan Tan Kok Eng berkomunikasi dengan Sdr. Aon melalui telpon pada saat Tan Kok Eng berada di gudang pada akhir Februari 2020. Sdr. AON menjanjikan untuk bisnis sparepart motor dan keuntungannya dibagi 2 yaitu Tan Kok Eng dan Sdr. Aon.yang saksi ingat adalah Tan Kok Eng dijanjikan bisnis jual beli sparepart motor dimana Tan Kok Eng sebagai pemodal dan Sdr. Aon sebagai pelaksananya dan keuntungan akan dibagi 2 dan saksi mengetahuinya karena saksi berada di lokasi saat itu dan mendengar langsung. Kelanjutannya Tan Kok Eng mengirimkan uang untuk modal bisnis jual beli sparepart sebesar Rp.350.000.000,- yang ditransfer pada tanggal 20 Januari 2020 namun saksi tidak mengetahui ke rekening siapa ditransfernya. saksi mengetahui adanya transaksi tersebut karena karena saat transaksi saksi ikut bersama-sama dengan Tan Kok Eng lalu Tan Kok Eng masuk ke kantor Bank BCA cabang Pangeran Jayakarta. Setelah Tan Kok Eng masuk mobil, saksi bertanya apakah

Halaman 37 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Tan Kok Eng akan memberi uang ke Saksi kemudian dijawab Tan Kok Eng jika Tan Kok Eng mengirim uang untuk modal bisnis sparepart motor dan kalau berhasil baru akan berikan uang kepada saksi. Sehingga itu yang menjadi alasan saksi mengetahui peristiwa tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang yang tidak saya kenal tersebut mengelola modal yang diberikan Tan Kok Eng dan saksi juga tidak mengetahui apakah orang tersebut benar memberikan keuntungan sesuai janjinya kepada Tan Kok Eng;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menjanjikan keuntungan kepada Tan Kok Eng juga diketahui oleh teman saksi bernama Ekky Haryanto yang biasa dipanggil Julfan namun saksi tidak mengetahui dimana alamat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 13 Januari 2020 mengenai percakapan antara Tan Kok Eng dengan Terdakwa Hwang Bun Jan dan Irfan alias Aon alias Chandra tentang CV Nusa Pertiwi Abadi dan saksi tidak mengetahui adanya Purchasing Order dan Delivery Order antara CV Nusa Pertiwi Abadi dengan Sugar Group. saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, saksi hanya kenal dengan Tan Kok Eng dan tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang disampaikan oleh Pemeriksa. saksi mengetahui hanya sebatas pada saat Tan Kok Eng komunikasi dengan orang yang menurutnya bernama Sdr. Aon dan Tan Kok Eng diajak bisnis jual beli sparepart motor, Tan Kok Eng pemodal dan Sdr. Aon pelaksananya dan keuntungan akan dibagi 2 sehingga Tan Kok Eng mau memberikan uangnya sebesar Rp.350.000.000,- untuk bisnis tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, sedangkan Terdakwa I mengajukan seorang Ahli yang bernama Dr. Iwan Darmawan, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa dakwaan pada hakikatnya adalah suatu rumusan yang berisi tindak pidana yang dalam konteks rumusan tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai dalil-dalil yang diajukan penuntut umum mengajukan kepada pengadilan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, atau dengan kata lain juga sebagai surat atau akta yang berisi rumusan tindak pidana yang menjadi dasar atau landasan bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana. Dakwaan itu harus betul-betul berisi tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana dan bahwa dakwaan berisi unsur-unsur

Halaman 38 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



kejahatan pada pasal tersebut. Dakwaan harus berisi tanggal, identitas dan memuat secara rinci tindak pidana yang dilakukan. Jika tidak memuat hal-hal tersebut maka dakwaan dapat dinyatakan batal.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa tempus mempelajari tentang waktu terjadinya tindak pidana, sedangkan locus delicti berbicara tentang tempat terjadinya tindak pidana. Tujuan mempelajari locus delicti adalah untuk mengetahui hukum pidana berlaku di suatu negara dan kompetensi pengadilan baik relatif maupun absolut.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dakwaan harus dituliskan secara cermat, rinci, lengkap dan menyebutkan waktu serta tempat terjadinya tindak pidana.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dikenal penafsiran sistematika, sangat penting dalam menggali sebuah keadilan, artinya antara satu pasal dengan pasal lain harus saling berhubungan. Dalam konteks Saksi, bahwa keterangan Saksi adalah yang didengar, dialami dan dirasakan oleh Saksi sendiri sesuai dengan yang dimiliki. Saksi merupakan kunci utama dalam pembuktian tindak pidana. Bahwa Saksi merupakan alat bukti yang sah dan sangat dominan (*unus testis nullus testis*) artinya peran Saksi sangat memberikan efek positif dalam menentukan kebenaran. Jika surat dakwaan saat proses peradilan dibantah oleh saksi-saksi maka dakwaan tersebut tidak dibuat secara cermat, rinci dan lengkap tentang tindak pidana yang terjadi.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pengertian penipuan atau dalam KUHP disebut juga perbuatan curang. Dalam penguraian pasal, yang pertama adalah tindak pidananya, kedua unsur-unsurnya dan ketiga adalah sanksinya. Nama kejahatan adalah penipuan, unsurnya terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat dalam diri sesuatu, sedangkan obyektif adalah unsur diluar. Unsur subyektif disini adalah "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan unsur obyektifnya adalah "melawan hukum, daya upaya, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya berhutang atau menghapuskan piutang".
- Bahwa ahli menerangkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya orang yang dijatuhi pidana adalah orang yang betul bersalah dan memenuhi unsur, sehingga orang yang tidak bersalah harus tidak bisa dihukum. Pihak yang menjadi korban dan pihak yang memperkenalkan adalah hubungan kausalitas, yang terpenting dalam hubungan kausalitas tidak ada niat jahat. Pihak-pihak yang memiliki mens rea adalah pihak yang secara sengaja bisa mengarah ke penipuan karena ada upaya. Pihak yang bisa mengelabui korban adalah pihak yang memiliki mens rea atau niat jahat.

Halaman 39 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa untuk mengungkapkan suatu kebenaran materil, artinya seseorang yang beritikad baik untuk melakukan sebuah perbuatan maka hal tersebut harus dilindungi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kenal dengan saksi Tan Kok Eng sejak tahun 1981 di Jakarta dalam rangka awalnya saya selaku freelance spare part Bajai serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Tan Kok Eng;;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra sejak tahun 2010 di Apartemen Rajawali, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam rangka tetangga unit Apartemen Rajawali serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saksi Sri Linawati Susanto sejak tahun 1990 di Jakarta dalam rangka teman yang selanjutnya saya menikah dengan saksi Sri Linawati Susanto sejak tahun 1998 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa ia yang mempertemukan saksi Tan Kok Eng dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra pada bulan Nopember 2019 dalam rangka kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat milik Terdakwa Irfan alias on alias Chandra dan saksi Tan Kok Eng merupakan pembiayaan dengan modal sebesar Rp.511.000.000.- (lima ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mempunyai legalitas terkait kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat antara saya, saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa Irfan alias Aon dan saya mempertemukan mereka selanjutnya saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat bergerak dibidang supplier alat berat namun saya tidak mengetahui berdirinya.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak ikut Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara Terdakwa Irfan alias Aon dengan saksi Tan Kok Eng karena saya hanya mempertemukan saksi Tan Kok Eng kepada Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sekitar bulan Nopember 2019, dimana Terdakwa Irfan alias Aon

Halaman 40 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan modal untuk pengadaan spare part alat berat atas PO (Purchase Order) Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi total sekitar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar 50% - 50% sehingga saksi Tan Kok Eng setuju dan menyetorkan modal sebesar Rp.511.000.000.- kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan selanjutnya saksi Wellymart yang melakukan pembelian spare part ke penjual/toko atas perintah Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra namun yang saya mentransfer biaya belanja spare part kepada toko-toko/penjual dan pihak CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan spare part sesuai dengan PO (Purchase Order) ke Sugar Group dilengkapi surat jalan serta setelah diterima membawa Surat jalan yang ditandatangani selanjutnya CV Nusa Pertiwi Abadi membuat invoice / penagihan dan faktur pajak untuk dikirim kepada Sugar Group selanjutnya setelah jatuh tempo Sugar Group melakukan pembayaran melalui transfer kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen yang merupakan teman dari Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;

- Terdakwa I menerangkan bahwa:
 - Saya tidak mempunyai bukti PO (Purchase Order) Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi karena berada di Terdakwa Irfan alias Aon;
 - Saya mempunyai bukti belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi namun saat ini belum dapat menunjukkan kepada penyidik;
 - Saya mempunyai bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group namun saat ini belum dapat menunjukkan kepada penyidik;
 - Saya tidak mempunyai bukti pembayaran dari Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi namun saya hanya mempunyai rincian nama konsumen, nominal pembayaran dan tanggal pembayaran.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi menerima pembayaran atas Invoice / tagihan spare part alat berat dari Sugar Group dengan menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi menerima pembayaran atas Invoice / tagihan spare part alat berat dari Sugar Group dengan menggunakan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen karena rekening CV Nusa Pertiwi Abadi tidak dapat digunakan sehingga Terdakwa Irfan alias Aon selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi mengalihkan kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan saksi Aldisen merupakan teman dari Terdakwa Irfan alias Aon selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi;

Halaman 41 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mengetahui keberadaan saksi Aldisen karena yang mengetahuinya Terdakwa Irfan alias Aon;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa peranan
 - Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pihak CV Nusa Pertiwi Abadi yang memiliki PO (Purchase Order) dari Sugar Group dan melakukan kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat dengan saksi Tan Ko Eng;
 - Bahwa saksi Tan Kok Eng selaku pemilik modal sebesar Rp.511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Hwang Bun Jan selaku yang mempertemukan saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra dan saya menerima modal Rp.511.000.000.- di rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan serta menggunakan uang tersebut untuk membayar spare part atas perintah Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra;
 - Bahwa saksi Sri Llnawati Susanto selaku dimintai tolong oleh saksi Tan Kok Eng untuk membantu mengawasi uang masuk dari Sugar group.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebenarnya modal yang ditransfer Tan Kok Eng kepada saya sebesar Rp.583.783.000.- dibagi dalam 2 tahap sebagai berikut belanja 1 Rp.367.189.000.- dan belanja 2 Rp. 216.594.000.-
- Bahwa penggunaan uang modal sebesar Rp.583.783.000.- milik saksi Tan Kok Eng untuk belanja / beli sparepart atas kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara saksi Tan Kok Eng, saya dan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra yaitu sebesar Rp.543.145.000.- dan Adapun pembayaran saya lakukan dengan uang tunai serta saya mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000.- kepada rekening saksi Tan Kok Eng;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bukti penggunaan modal sebesar Rp.583.783.000.- milik saksi Tan Kok Eng untuk belanja / beli spare part atas kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra, yaitu
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana BCA dari rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan kepada rekening BCA Nomor 1140249463 atas nama Feryda sebesar Rp.139.936.000.- tanggal 21 Januari 2020 dengan keterangan Parts komatsu;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana BCA dari rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen sebesar Rp.163.388.000.- tanggal 21 Januari 2020 dengan keterangan pembayaran parts tractor;

Halaman 42 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana BCA dari rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan kepada rekening BCA Nomor 0021606641 atas nama Dikky Setiawan sebesar Rp.15.200.000.- tanggal 21 Januari 2020 dengan keterangan pembayaran parts komatsu;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana BCA dari rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama HWANG BUN JAN kepada rekening BCA Nomor 2240028363 atas nama Hasanuddin sebesar Rp.8.621.000.- tanggal 21 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana BCA dari rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen sebesar Rp.216.000.000.- tanggal 11 Pebruari 2020.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa awalnya saya memperkenalkan saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang memiliki Kerjasama pengadaan alat berat dengan Sugar Group dan menawarkan keuntungan 50%-50% sehingga saksi Tan Kok Eng selaku pemilik modal sebesar Rp.511.000.000.- bekerjasama dengan Terdakwa Irfan alias Aon selaku pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi, dimana saya saksi Tan Kok Eng mentransfer modal tersebut kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan selanjutnya saksi Wellymart selaku keponakan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra berperan membeli sparepart dan mengirimkan kepada Sugar Group namun saya yang mentransfer uang pembayaran spare part tersebut, selanjutnya Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra mengirimkan Invoice kepada Sugar Group yang mencantumkan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen dimana setelahnya saya baru mengetahui Terdakwa Irfan alias Aon sebelumnya mempunyai hutang dengan saksi Aldisen;
- Bahwa pertengahan waktu Terdakwa dan saksi Tan Kok Eng serta saksi Wellymart selaku keponakan Irfan alias Aon mendirikan PT. Pratama Pertiwi Perkasa yang bergerak dibidang penjualan spare part alat berat dengan rincian saham sebesar 30 % Terdakwa Hwang Bun Jan, 30% saksi Tan Kok Eng dan 40% saksi Wellymart (saham kosong), namun hanya saya yang menyetorkan modal sebesar Rp.1.000.000.000.- sedangkan saksi Tan Kok Eng sampai saat ini belum menyetorkan modal dan saksi Wellymart tidak dibebani menyetorkan modal serta sepakat saham kosong hanya tertulis didokumen legalitas;

Halaman 43 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Linawati menghubungi saksi Aldisen untuk mentransfer sisa pembayaran hutang Terdakwa Irfan alias Aon dan uang tersebut ditransfer ke rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa, dimana awalnya specimentnya saksi Tan Kok Eng, Sdr. Wellymart dan Saya (Terdakwa Hwang Bun Jan) namun terjadi perubahan specimentnya menjadi saksi Sri Linawati Susanto, Sdr. Wellymart dan Terdakwa Hwang Bun Jan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Sugar Group telah melakukan seluruh pembayaran atas PO (Purchase Order) kepada CV Nusa Pertiwi Abadi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan total pembayaran Sugar Group yang diterima CV Nusa Pertiwi Abadi melalui rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen sebesar Rp.643.811.953.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mengetahui Sugar Group telah melakukan seluruh pembayaran atas PO (Purchase Order) kepada CV Nusa Pertiwi Abadi melalui rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen karena sebelumnya saksi Sri Linawati Susanto menanyakan pembayaran kepada Sdri. VIVI selaku Finance Sugar Group namun saat ini sudah resign / keluar dan diberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat ini saya belum mengetahui alamat terbaru Kantor Sugar Group dan saya akan cari terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa sepengetahuan saya Sugar Group telah melakukan seluruh pembayaran atas PO (Purchase Order) kepada CV Nusa Pertiwi Abadi melalui rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen karena adanya permintaan Terdakwa Irfan alias Aon kepada Sugar Group untuk mengalihkan pembayaran ke rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen, dimana setelahnya saya baru mengetahui Terdakwa Irfan alias Aon sebelumnya mempunyai hutang dengan saksi Aldisen dan pembayaran Sugar Group digunakan untuk pembayaran hutang Terdakwa Irfan alias Aon kepada saksi Aldisen;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Uang total sebesar Rp.284.629.351.- berada di rekening BCA nomor tidak ingat atas nama Sri Linawati Susanto yang terdiri dari transfer dari Aldisen ditambah sisa tagihan Terdakwa Irfan alias Aon kepada Sugar Group dan beli barang stock dari Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra disuplai kepada Sugar Group yang merupakan tagihan sebelum Kerjasama dengan saksi Tan Kok Eng;

Halaman 44 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mengetahui rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen mentransfer uang hasil pembayaran Sugar Group kepada rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa dan berapa totalnya.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mengetahui CV Nusa Pertiwi Abadi masih beroperasi atau tidak.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tidak mengetahui dimana alamat dari saksi Aldisen selaku pemilik rekening atas nama Aldisen karena yang mengetahui Terdakwa Irfan alias Aon aluias Chandra;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah saya teliti 1 (satu) bendel mutase rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 mengenali transaksi dari rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen kepada rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa total sebesar Rp.208.489.351.-yang merupakan uang hasil pembayaran Sugar Group.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelah Terdakwa meneliti 1 (satu) bendel mutase rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 mengenali transaksi dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa kepada rekening BCA atas nama Sri Linawati Sutanto total sebesar Rp.443.081.562 yang merupakan uang hasil pembayaran Sugar Group sebesar Rp.208.489.351.- dan uang sisanya merupakan uang milik PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Sri Linawati mentransfer uang sebesar Rp.208.489.351.- dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa kepada rekening BCA atas nama Sri Linawati Sutanto;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi Sri Linawati mentransfer uang sebesar Rp.208.489.351.- dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa kepada rekening BCA atas nama Sri Linawati Sutanto dengan maksud dan tujuan untuk disiapkan membayar modal sebesar Rp.583.783.000.- milik saksi Tan Kok Eng saat Kerjasama dengan Terdakwa Irfan alias Aon alias Chandra selaku pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi;

Halaman 45 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa jabatan Terdakwa selaku Direktur, saksi Tan Kok Eng selaku Komisaris dan saksi Wellymart selaku Direktur Utama PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa saksi Wellymart tidak dibebani menyetorkan modal serta sepakat saham kosong hanya tertulis didokumen legalitas PT. Pratama Pertiwi Persada karena permintaan Terdakwa Irfan alias Aon.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa pembukaan rekening BCA nomor 7530184000 atas nama Sri Linawati Sutanto sejak tahun 2017 di Kantor BCA cabang PRJ (Pekan Raya Jakarta), Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Terdakwa I menerangkan bahwa saksi yang mengetahui perkara Tindak Pidana dan atau Penggelapan yang disangkakan terhadap Terdakwa adalah Sdr. Raden Agus Suhardi yang beralamat di Jalan Ampera Raya Gang Melati Kav.5D Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa kenal dengan saksi Tan Kok Eng sejak tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dalam rangka awalnya dikenalkan oleh Terdakwa Hwan Bun Jan dalam rangka Kerjasama pembiayaan pengadaan spare part alat berat serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Tan Kok Eng;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa Hwang Bun Jan sejak tahun 2015 di Apartemen Rajawali, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam rangka teman serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saya kenal dengan saksi Sri Linawati Sutanto sejak tahun 2015 di Apartemen Rajawali, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dalam rangka teman yang merupakan istri dari Terdakwa Hwang Bun Jan serta saya tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa II selaku Komisaris CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan saya mempunyai dokumen legalitasnya berupa akta pendirian CV Nusa Pertiwi Abadi dan lain-lain dan bergerak dibidang penjualan spare part alat berat sejak tahun 2010, namun sudah tutup sejak tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan susunan Direksi CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No 68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta

Halaman 46 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yaitu saya selaku Komisaris dan Sdr. Mohammad Rizky selaku Direktur;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengenali 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Nusa Pertiwi Abadi yang dikeluarkan Kantor Notaris DR. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., yang beralamat di Bendungan Hilir Raya No.80 Jakarta Pusat Nomor 224 tanggal 30 Agustus 2002 yang merupakan Akta pendirian CV. Nusa Pertiwi Abadi yang lama dan terdapat perubahan susunan Direksi CV. Nusa Pertiwi Abadi dimana saya selaku Komisaris CV. Nusa Pertiwi Abadi sejak tahun 2010 dan dibuatkan Akta Perubahan CV. Nusa Pertiwi Abadi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi melakukan kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat dengan saksi Tan Kok Eng sejak tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa saya selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi dengan saksi Tan Kok Eng tidak mempunyai dokumen Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa proses Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara saudara dengan saksi Tan Kok Eng yaitu awalnya saya diperkenalkan Terdakwa Hwang Bun Jan kepada saksi Tan Kok Eng sekitar tahun 2019 di CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68A Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dimana saya menunjukkan beberapa PO (Purchase Order) Sugar Group kepada CV Nusa Pertiwi Abadi total sekitar Rp.700.000.000.- dengan keuntungan sebesar 50% - 50% sehingga saksi Tan Kok Eng setuju dan menyetorkan modal sebesar Rp.661.000.000.- kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan selanjutnya Terdakwa Hwang Bun Jan membelanjakan Sparepart dan pihak CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan spare part tersebut sesuai dengan PO (Purchase Order) Sugar Group selanjutnya melakukan invoice / penagihan sementara sebesar Rp.284.000.000.- yang ditransfer kepada rekening BNI nomor 449321796 atas nama CV Nusa Pertiwi badi, kemudian ditransfer kepada rekening BCA Nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama yang dikelola oleh Terdakwa Hwang Bun Jan namun masih terdapat invoice / penagihan yang belum dibayarkan oleh Sugar Group;
- Bahwa setahu Terdakwa II modal yang setorkan saksi Tan Kok Eng terkait Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat dengan saya selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi sebesar Rp 661.000.000.- dimana modal tersebut

Halaman 47 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan karena Hwang Bun Jan yang membeli spare part alat berat tersebut.

- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak mempunyai dokumen PO (Purchase Order), Pembelian spare part dan Invoice / Penagihan kepada Sugar Group karena semua dokumen PO (Purchase Order), Pembelian spare part dan Invoice / Penagihan kepada Sugar Group dipegang oleh Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi menggunakan rekening BCA nomor tidak ingat atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi selanjutnya ditransfer kepada rekening BCA nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama yang dikelola oleh Terdakwa Hwang Bun Jan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan awalnya Kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat antara saya dengan saksi Tan Kok Eng menggunakan CV Nusa Pertiwi Abadi namun pertengahan jalan Terdakwa Hwang Bun Jan, saksi Tan Kok Eng dan saksi Welly Mart selaku keponakan saya mendirikan PT. Pertiwi Perkasa Pratama yang bergerak dibidang penjualan spare part alat berat dengan rincian saham sebesar 30 % Terdakwa Hwang Bun Jan, 30% saksi Tan Kok Eng dan 40% saksi Welly Mart serta mendapat suntikan modal sebesar Rp.1.500.000.000.- dari Sdri. Heliana;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 pembayaran atas Invoice / Penagihan dari Sugar Group dialihkan kepada rekening BCA Nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa peranan
 - Saya selaku Direktur CV Nusa Pertiwi Abadi yang memiliki PO (Purchase Order) dari Sugar Group dan melakukan kerjasama pembiayaan pengadaan alat berat dengan saksi Tan Kok Eng;
 - Saksi Tan Kok Eng selaku pemilik modal sebesar Rp.661.000.000.-
 - Terdakwa Hwang Bun Jan selaku yang memperkenalkan saya dengan saksi Tan Kok Eng, Terdakwa Hwang Bun Jan menerima modal Rp.661.000.000.- di rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan dan menggunakan modal tersebut untuk membeli spare part serta menerima uang pembayaran atas invoice / tagihan dari Sugar group;
 - Saksi Sri Linawati Sutanto selaku mendata transaksi pembelian dan penjualan serta penagihan spare part kepada Sugar group.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi PO (Purchase Order) Sugar Group total sekitar Rp.3.000.000.000.- namun saya tidak ingat Invoice / Penagihan kepada Sugar Group dan sudah dibayarkan Sugar

Halaman 48 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group sebesar Rp.208.489.351.- selanjutnya di transfer kepada PT. Pertiwi Perkasa Pratama;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan total tagihan CV. Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group yaitu sekitar Rp.1.150.000.000.- namun pembayarannya dialihkan kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen, dan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen mentransfer sisa pembayaran hutang kepada rekening BCA Nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama sebesar Rp.208.489.351.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi mengalihkan pembayaran Sugar Group sebesar Rp.208.489.351.- kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen karena awalnya CV. Nusa Pertiwi Abadi mempunyai hutang kepada saksi Aldisen;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II yang memerintahkan pengalihan pembayaran Sugar Group kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang mengalihkan pembayaran Sugar Group kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen dengan cara awalnya saya membuat surat kepada Sugar Group memberitahukan pengalihan pembayaran kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen dan membuat Invoice kepada Sugar Group yang mencantumkan rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Aldisen untuk mentransfer uang sebesar Rp.208.489.351.- kepada rekening BCA nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa yang memerintahkan saksi Aldisen untuk mentransfer uang sebesar Rp. 208.489.351.- kepada rekening BCA Nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan CV Nusa Pertiwi Abadi sudah tutup beroperasi sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan penyebab sehingga CV Nusa Pertiwi Abadi tutup beroperasi sejak bulan Desember 2019 karena awalnya rekening CV Nusa Pertiwi Abadi ditutup oleh bank setelah adanya beberapa Bilyet Giro rekening BNI Nomor 449321796 atas nama CV Nusa Pertiwi Abadi yang gagal dicairkan (tidak ada dana), dan saat itu saya meminjam rekening atas nama Aldisen selaku teman saya yang diketahui oleh Terdakwa Hwang Bun Jan dan saksi Sri Linawati Sutanto untuk menerima pembayaran dari Sugar Group dan Klien yang lain selanjutnya ditransfer kepada rekening BCA nomor tidak ingat atas nama PT. Pertiwi Perkasa Pratama;

Halaman 49 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II menerangkan bahwa saksi Wellymart selaku Direktur PT. Pertiwi Perkasa Pratama yang beralamat di Jalan Lodan Center Blok E No.1, Jakarta Utara, saksi Tan Kok Eng dan Terdakwa Hwang Bun Jan selaku Komisaris, saksi Sri Linawati Sutanto selaku bagian finance;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan berdasarkan keterangan dari pihak Bank BCA cabang Lodan bahwa Terdakwa Hwang Bun Jan telah mengganti specimen PT. Pertiwi Perkasa Pratama tanpa sepengetahuan saksi TanKok Eng selaku Komisaris dan saksi Wellymart selaku Direktur PT. Pertiwi Perkasa Pratama, dan memindahkan uang sebesar Rp.208.489.351.- kepada rekening BCA atas nama Sri Linawati Sutanto;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa saya tidak mengetahui dimana alamat dari saksi Aldisen selaku pemilik rekening atas nama Aldisen;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa setelah saya teliti 1 (satu) bendel mutase rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 mengenali transaksi dari rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen kepada rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa total sebesar Rp.208.489.351.- yang merupakan uang hasil pembayaran Sugar Group;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah Terdakwa teliti 1 (satu) bendel mutase rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 mengenali transaksi dari rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa kepada rekening BCA atas nama Sri Linawati Sutanto total sebesar Rp.443.081.562 yang merupakan uang hasil pembayaran Sugar Group sebesar Rp.208.489.351.- dan uang sisanya merupakan uang milik PT. Pratama Pertiwi Perkasa;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa saya mengenali dokumen berupa
 - 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa

Halaman 50 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

- 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pembukaan rekening BNI nomor 449321796 atas nama CV Nusa Pertiwi Abadi sejak tahun 2015 di Kantor BNI cabang Suwarna, Cengkareng, Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan belum menerima somasi dari Kantor Hukum ARS Law Firm yang beralamat di Jalan Cikini Raya No.2-4 Kec. Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa saksi yang meringankan saya dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang disangkakan kepada saya yaitu Sdr. Raden Agus Suhardi yang beralamat di Jalan Ampera Raya Gang Melati Kav.5D Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Raden Agus Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra sebagai Pengusaha sparepart dan mensuplay sparepart ke PT Sugar Group melalui CV. Nusa Pertiwi Abadi;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa II membutuhkan modal kerja sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saksi diminta untuk mencari investornya;
- Bahwa saksi mempertemukan antara Terdakwa II dengan Terdakwa I, saksi Sri Linawati Susanto dan saksi Pelapor Tan Kok Eng;
- Bahwa saksi tahu Tan Kok Eng melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pada saat proses Mediasi antara Tan Kok Eng dengan Terdakwa I dan II, saksi Sri Linawati Susanto di Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tahu pada saat Mediasi di Polres Metro Jakarta Pusat para pihak sudah sepakat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.443.081.562 dari para Terdakwa kepada saksi Tan Kok Eng, namun mediasi gagal karena Tan Kok Eng tidak bersedia jika uang tersebut dipotong utang pribadi antara

Halaman 51 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan saksi Tan Kok Eng yang tidak ada hubungannya dengan Terdakwa II;

- Bahwa saksi juga tahu gagalnya Mediasi tersebut selain karena saksi Tan Kok Eng tidak mau dipotong hutangnya, saksi Tan Kok Eng juga mensyaratkan agar Terdakwa I mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu uang sejumlah Rp.443.081.562,- ada di rekening saksi Sri Linawati Susanto / Isteri dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.350.000.000.- pada tanggal 20 Januari 2020;
2. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.20.000.000.- pada tanggal 21 Januari 2020;
3. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.216.000.000.- pada tanggal 10 Pebruari 2020;
4. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.75.000.000.- pada tanggal 25 Agustus 2020;
5. 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian 888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;
6. 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
7. 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV

Halaman 52 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat.

8. 1 (satu) bendel PO (Purchase Order) Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram kepada CV Nusa Pertiwi Abadi;
9. 1 (satu) bendel belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Toko Mahkota Traktor, Online shop di Tokopedia, Makmur Spring, Makmur Motor, KM, Toko Setia Abadi, Partindo Power Traktor, G. Spare Part & Technical Suppl, Satria Bearing, Auto Parts, PT. Indo Utama Mandiri Sejahtera, Aero Part Eterindo, Abadi Jaya Motor, NN, SBT Jakarta Sumber Sarana Sejahtera, Global Seal, Garuda Sakti Motor, Anugrah Rejeki, Enam Jaya, Nuansa Bintang, Khan Motor, Limpah Mas, Bintang Jaya Bearing, Cahaya Mulya Teknik, Alfamart, Dinamika Jaya, suzu Jakarta, Hanata, Nusa Pertiwi Abadi, Omega Teknik, Sarana Filter;
10. 1 (satu) bendel bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram;
11. 1 (satu) bendel copy Akta Perseroan Komanditer CV. Nusa Pertiwi Abadi yang dikeluarkan Kantor Notaris DR. H. Teddy Anwar, SH. SpN yang beralamat di Bendungan Hilir Raya No.80 Jakarta Pusat nomor 224 tanggal 30 Agustus 2002;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Rizky selaku Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 25 September 2013;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 433/1.824.51 tanggal 21 Oktober 2013;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 02.272.869.5-026.000 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 21 Oktober 2013;
15. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 11.927/P-01/1.824.271 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 19 Nopember 2013;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.05.3.46.07520 atas nama CV. Nusa Pertwi Abadi tanggal 3 Desember 2013.
17. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA KCP Lodan Center Nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022;

Halaman 53 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
19. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
20. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugr Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
21. 6 (enam) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Januari 2020 s/d 20 Pebruari 2020;
22. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
23. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan 31 Januari 2022;
24. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA Nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengundang saksi Tan Kok Eng ke rumah untuk dikenalkan dengan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra, Terdakwa I Hwang Bu Jan mengenalkan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra sebagai pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang sedang membutuhkan biaya untuk pemesanan / purchase order sparepart mesin dari perusahaan Sugar Group.
- Kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan mengajak saksi Tan Kok Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, lalu Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra

Halaman 54 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / purchase order sparepart mesin dari Sugar Group. Saat itu, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra juga menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi TanKok Eng dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menjanjikan kepada saksi Tan Kok Eng akan mendapatkan pembagian keuntungan 50% - 50% dan pengembalian modal. Sehingga antara Saksi TAN KOK ENG sepakat untuk memberikan modal kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Selanjutnya atas modal/uang yang dikirimkan dari saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan tersebut, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra memberikan rincian belanja sparepart kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra menyuruh saksi Wellymart untuk membeli sparepart kepada toko/penjual, kemudian Terdakwa I. Hwang Bun Jan mentransfer uang/biaya belanja sparepart kepada took / penjual. Lalu CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan sparepart sesuai pemesanan / purchase order sparepart mesin kepada Sugar Group;
- Kemudian pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada pada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan KecamatanSawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Namun pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I Hwang Bun Jan bersama Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra membuat perusahaan tersebut untuk menerima pembayaran pemesanan/ purchase order sparepart alat berat dari Sugar Group karena CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah rekening perusahaan. Sehingga Para Terdakwa meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani Akta Pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada pada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal

Halaman 55 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)

- Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa I. Hwang Bun Jan meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian sparepart sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Hwang Bun Jan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Kemudian Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra membuat invoice/penagihan dan faktur pajak untuk dikirimkan kepada Sugar Group dengan pembayaran ke rekening BCA an Aldisen bukan rekening CV Nusa Pertiwi Abadi, padahal Para Terdakwa memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa pembayaran akan diterima ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa;
- Kemudian Sugar Group melalui rekening Bank Mandiri an Gula Putih Mataram, rekening Bank Mandiri an Indo Lampung Perkasa, dan rekening Bank Mandiri a.n. Sweet Indo Lampung melakukan pengiriman uang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) untuk 36 (tiga puluh enam) transaksi kepada rekening BCA an Aldisen.
- Selanjutnya setelah uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ada di rekening saksi Aldisen, Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra meminta saksi Aldisen untuk menyimpan uang kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang antara Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan saksi Aldisen. Namun Terdakwa I. Hwan Bun Jan meminta Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp 229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

Halaman 56 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. Hwang Bun Jan telah mengubah spesimen tandatangan pada rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa pada 16 Februari 2021 yang mana sebelumnya ada nama Tan Kok Eng kemudian diganti dengan saksi Sri Linawati Sutanto yang merupakan istri dari Terdakwa I. Hwang Bun Jan;
- Bahwa Terdakwa I. Hwang Bun Jan ditemui oleh saksi Tan Kok Eng mengenai modal dan keuntungan yang belum diterima oleh saksi Tan Kok Eng sehingga saksi Tan Kok Eng melakukan somasi pada 25 Agustus 2021 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hal ini adalah 'orang' selaku pemangku hak dan kewajiban, hal mana dapat dinilai berdasarkan pada ada atau tidaknya keadaan cakap dalam diri seorang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa terbukti telah berada dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa tersebut dalam kenyataannya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibuktikan dengan kemampuannya memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang segala hal yang dipertanyakan kepadanya selama persidangan berlangsung, dan oleh karena itu Para

Halaman 57 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai pemangku hak dan kewajiban dan secara serta merta harus dipandang sebagai orang dalam bentuk perorangan (*recht neturelijk person*) yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah Akta Jual Beli milik saksi H. Jufri Patisa yakni Akta Jual Beli Nomor 047/ET/II/2012, tanggal 31 Januari 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 048/ET/II/2012, tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan telah yang diperoleh fakta-fakta bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa I bertemu saksi Tan Kok Eng dirumahnya untuk dikenalkan dengan Terdakwa II. sebagai pemilik CV Nusa Pertiwi Abadi yang sedang membutuhkan biaya untuk pemesanan / *purchase*

Halaman 58 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order sparepart mesin dari perusahaan Sugar Group. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa I mengajak saksi Tan Kok Eng ke kantor CV Nusa Pertiwi Abadi, disinilah Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada saksi Tan Kok Eng untuk pembiayaan pemesanan / purchase order sparepart mesin dari Sugar Group. Yang mana saat itu, Terdakwa II juga menunjukkan dokumen pemesanan kepada saksi Tan Kok Eng dan didalam pembicaraan itu, Terdakwa II menjanjikan kepada saksi Tan Kok Eng akan mendapatkan pembagian keuntungan 50% - 50% dan pengembalian modal. Sehingga dari pembicaraan itu saksi Tan Kok Eng mau memberikan uangnya sebagai modal kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan hasil pembicaraan itu, Terdakwa I kemudian meminta kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan uang sebagai modal untuk pembelian *sparepart* dimaksud, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan/Terdakwa I sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari modal/uang yang dikirimkan oleh saksi Tan Kok Eng kepada Terdakwa I tersebut, Terdakwa II kemudian memberikan rincian belanja *sparepart* kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi Welimart untuk membeli *sparepart* kepada toko/penjual, kemudian Terdakwa I mentransfer uang/biaya belanja *sparepart* kepada toko/penjual. Lalu CV Nusa Pertiwi Abadi yang mengirimkan *sparepart* sesuai pemesanan / purchase order *sparepart* mesin kepada Sugar Group.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa I meminta kembali kepada saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian *sparepart* sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 21 Januari 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena CV Nusa Pertiwi Abadi mengalami masalah rekening perusahaan maka pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I bersama Terdakwa II membuat perusahaan tersebut dengan tujuan untuk

Halaman 59 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran pemesanan/ *purchase order* sparepart alat berat dari Sugar Group dan meminta saksi Tan Kok Eng untuk menandatangani Akta Pendirian PT Pratama Pertiwi Perkasa;

Menimbang, bahwa setelah berdirinya PT Pratama Pertiwi Perkasa saksi Tan Kok Eng telah beberapa kali mengirimkan uang sebagai atas permintaan Terdakwa I sehingga pada tanggal 10 Februari 2020, saksi Tan Kok Eng mengirimkan modal kepada Terdakwa I dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan/Terdakwa I sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah), Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa I meminta saksi Tan Kok Eng untuk mengirimkan modal untuk pembelian *sparepart* sehingga saksi Tan Kok Eng mengirimkan uang kepada Terdakwa I dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan pada tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, terbukti kalau Terdakwa I telah beberapa kali menerima uang sebagai modal dari saksi Tan Kok Eng yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan di Kantor BCA Cabang Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dari rekening BCA atas nama Tan Kok Eng ke rekening BCA atas nama Hwang Bun Jan, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa I menerima uang dari saksi Tan Kok Eng secara total sejumlah Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aldisen, Terdakwa II kemudian membuat invoice/penagihan dan faktur pajak untuk dikirimkan kepada Sugar Group dengan pembayaran ke rekening BCA a.n. Aldisen bukan rekening CV Nusa Pertiwi Abadi, padahal Para Terdakwa sebelumnya telah memberitahukan kepada saksi Tan Kok Eng bahwa pembayaran akan diterima ke rekening PT Pratama Pertiwi Perkasa yang merupakan perusahaan yang mereka dirikan bersama. Kemudian berdasarkan penagihan tersebut, Sugar Group melalui rekening Bank Mandiri a.n. Gula Putih Mataram, rekening Bank Mandiri an Indo Lampung Perkasa, dan rekening Bank Mandiri an Sweet Indo Lampung melakukan pengiriman uang dengan total uang kurang lebih sejumlah Rp 813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh

Halaman 60 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



sembilan rupiah) untuk 36 (tiga puluh enam) transaksi kepada rekening BCA an Aldisen. Selanjutnya setelah uang kurang lebih sejumlah Rp.813.200.089,- (delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ada di rekening saksi Aldisen, Terdakwa II meminta saksi Aldisen untuk menyimpan uang kurang lebih sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dianggapnya sebagai hutang antara Terdakwa II dengan saksi Aldisen. Namun Terdakwa I juga meminta Terdakwa II untuk menyuruh saksi Aldisen untuk mengirimkan uang ke rekening BCA a.n. PT Pratama Pertiwi Perkasa kurang lebih sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tan Kok Eng dan saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I yang diakui oleh Terdakwa I, bahwa kemudian uang sejumlah Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) telah berpindah ke rekening pribadi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I, tanpa sepengetahuan saksi Tan Kok Eng yang dilakukan dengan cara Terdakwa I telah mengubah spesimen tandatangan pada rekening BCA an PT Pratama Pertiwi Perkasa pada 16 Februari 2021 yang mana sebelumnya ada nama saksi Tan Kok Eng kemudian diganti dengan saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian fakta diatas, Perbuatan Terdakwa I yang telah menerima uang sebagai modal dari saksi Tan Kok Eng sejumlah Rp.661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) yang kemudian dialihkan ke rekening saksi Sri Linawati Susanto yang merupakan istri dari Terdakwa I dan perbuatan Terdakwa II yang menerima uang dari Aldisen sejumlah Rp.229.361.851,- (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban, tentunya bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini hak dari saksi Tan Kok Eng sebagai pemilik modal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain". Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa menerima transfer uang sebagai modal dan uang sebagai hasil dari modal yang telah dikeluarkan oleh saksi Tan Kok Eng semula memang

Halaman 61 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh saksi Tan Kok Eng sebagai bentuk kerjasama bisnis pengiriman *sparepart* sesuai pemesanan / purchase order *sparepart* mesin kepada Sugar Group. Sehingga uang/modal yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukanlah dari hasil kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa turut serta adalah mengenai ada atau tidaknya peran aktif dari seseorang dalam suatu tindak pidana, peran yang dimaksud disini tentunya bukan peran pasif seperti sekedar memberi bantuan, sarana, kesempatan, atau keterangan, tetapi peran yang memang berupa tindakan nyata yang berhubungan dengan penerimaan uang;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal ini, hal yang harus dibuktikan adalah ada atau tidaknya peran aktif dari Para Terdakwa. Sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ke-2 diatas, bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terlihat perannya masing-masing, dimana Terdakwa I mengajak saksi Tan Kok Eng membentuk perusahaan kerjasama bisnis pengiriman *sparepart* sesuai pemesanan / purchase order *sparepart* mesin kepada Sugar Group dengan meminta kepada saksi Tan Kok Eng menyerahkan sejumlah uang sebagai modal, namun setelah modal tersebut menghasilkan, ternyata hasil atau keuntungan dari kerjasama bisnis oleh Para Terdakwa tidak diberikan kepada saksi Tan Kok Eng melainkan uang tersebut ditempatkan pada rekening pribadi isteri Terdakwa I dan di rekening pribadi Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim cukup kembali merujuk pada pertimbangan hukum pasal dakwaan guna menghindari perulangan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I yang berpendapat bahwa dalam peristiwa ini, Terdakwa I tidak pernah menerima keuntungan apapun dari kerjasama bisnis tersebut, disini Majelis berpendapat bahwa didalam ketentuan Pasal 372 tidak satupun ada unsur yang mensyaratkan

Halaman 62 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya keuntungan yang diperoleh oleh Pelaku, sepanjang terbukti adanya kesengajaan untuk memiliki sesuatu barang baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain dan yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, maka perbuatan seorang Terdakwa telah terbukti, begitupun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban telah menerima pengembalian uang dari Terdakwa I dan Terdakwa II, namun hal ini tidak satupun adanya bukti bahwa Para Terdakwa Telah mengembalikan sejumlah uang kepada saksi korban yang ada hanya bukti bahwa uang/modal milik korban berada pada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa mengenai analisis yuridis Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab mengenai hal tersebut cukup merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap pasal dakwaan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan dari Para Terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya yang dapat meloloskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum, dan tak ada pula keadaan-keadaan yang dapat ditunjukkan sebagai suatu alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa fotocopy surat-surat, tidak perlu dikembalikan atau diserahkan kepada siapapun ataupun dimusnahkan karena barang bukti tersebut relevan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 63 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa I telah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit-sakitan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hwang Bun Jan dan Terdakwa II. Irfan alias Aon alias Chandra dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.350.000.000.- pada tanggal 20 Januari 2020;
 2. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.20.000.000.- pada tanggal 21 Januari 2020;
 3. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng kepada rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.216.000.000.- pada tanggal 10 Pebruari 2020;
 4. 1 (satu) lembar slip pemindahan buku dari rekening BCA Cab. Pangeran Jayakarta Nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng rekening BCA Nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan uang sebesar Rp.75.000.000.- pada tanggal 25 Agustus 2020;
 5. 1 (satu) bendel laporan laporan pemesanan / PO (Purchase Order) dari Sugar Group total sebesar Rp.981.303.954.- dan laporan pembelian

Halaman 64 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888.614.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat periode tanggal 12 Maret 2019;

6. 1 (satu) lembar rincian return laporan pemesanan total 213.853.754.- dan laporan pembelian sebesar Rp.194.412.500.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kec. Tamansari, Jakarta Barat;
7. 1 (satu) lembar Sugar Group yang belum lunas laporan pemesanan total 79.200.- dan laporan pembelian sebesar Rp.72.000.- yang dikeluarkan CV Nusa Pertiwi Abadi yang beralamat di Jalan Wedana No.68 A, Kec. Tamansari, Jakarta Barat.
8. 1 (satu) bendel PO (Purchase Order) Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram kepada CV Nusa Pertiwi Abadi;
9. 1 (satu) bendel belanja spare part CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Toko Mahkota Traktor, Online shop di Toko Pedia, Makmur Spring, Makmur Motor, KM, Toko Setia Abadi, Partindo Power Traktor, G. Sparepart & Technical Suppl, Satria Bearing, Auto Parts, PT. Indo Utama Mandiri Ssejahtera, Aero Part Eterindo, Abadi Jaya Motor, NN, SBT Jakarta, Sumber Sara Sejahtera, Global Seal, Garuda Sakti Motor, Anugrah Rejeki, Enam Jaya, Nuansa Bintang, Khan Motor, Limpah Mas, Bintang Jaya Bearing, Cahaya Mulya Tehnik, Alfamart, Dinamika Jaya, Isuzu-Jakarta, Hanata, Nusa Pertiwi Abadi, Omega Tehnik, Sarana Filter;
10. 1 (satu) bendel bukti invoice / penagihan CV Nusa Pertiwi Abadi kepada Sugar Group terdiri dari 3 (tiga) perusahaan atas nama PT. Indo Lampung Perkasa, Sweet Indo Lampung dan Gula Putih Mataram;
11. 1 (satu) bendel copy Akta Perseroan Komanditer CV. Nusa Pertiwi Abadi yang dikeluarkan Kantor Notaris DR. H. Teddy Anwar, S.H. SpN yang beralamat di Bendungan Hilir Raya No. 80 Jakarta Pusat nomor 224 tanggal 30 Agustus 2002;
12. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Sdr. Mohammad Rizky selaku Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 25 September 2013;
13. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 433/1.824.51 tanggal 21 Oktober 2013;
14. 1 (satu) lembar copy Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 02.272.869.5-026.000 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 21 Oktober 2013;

Halaman 65 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 11.927/P-01/1.824.271 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 19 Nopember 2013;
16. 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.05.3.46.07520 atas nama CV. Nusa Pertiwi Abadi tanggal 3 Desember 2013.
17. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening BCA KCP Llodan Center nomor rekening 5285491999 atas nama PT. Pratama Pertiwi Perkasa periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2022.
18. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
19. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
20. 1 (satu) bendel berisi bukti pemesanan PO (purchase order) Sugar Group Companies (PT Indo Lampung Perkasa), bukti invoice CV Nusa Pertiwi Abadi dan bukti pembayaran Sugar Group Companies kepada rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
21. 6 (enam) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Januari 2020 s/d 20 Pebruari 2020;
22. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA cabang Jayakarta nomor 0831102259 atas nama Tan Kok Eng periode 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020;
23. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA nomor 2411079009 atas nama Hwang Bun Jan periode bulan Desember 2019 sampai dengan bulan 31 Januari 2022;
24. 1 (satu) bendel printout mutasi rekening BCA nomor 0833028259 atas nama Aldisen periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 66 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh kami, Bintang A.L., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Buyung Dwikora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edward Willy, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh masing-masing Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Bintang A.L., S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H., M.H.

Halaman 67 Putusan perkara Pidana Nomor 533/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)